Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) eISSN: 3024-8140
Volume 4, Issue November, 2026 pp. 1453-1459 http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index

Tasyri' islam pada masa rasulullah saw: Proses pembentukan hukum islam pada periode makkah dan madinah

muhdi husaini
Program Studi ilmu al-qur'an dan tafsir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
e-mail: 250204110078@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:
Tasyri' Islam,Hukum Islam, Rasulullah SAW, Al-Qur'an dan Sunnah, Periode Makkah dan Madinah,
keywords:
Islamic Legislation, Islamic Law, Prophet Muhammad (SAW), The Qur'an and Sunnah, Mecca and Medina Periods

A B S T R A K

Tasyri' Islam pada masa Rasulullah SAW merupakan fase awal pembentukan hukum Islam yang menjadi dasar perkembangan syariat pada periode-periode berikutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pembentukan hukum Islam pada masa Rasulullah SAW serta memahami karakteristik tasyri' Islam pada periode Makkah dan Madinah. Metode penelitian yang digunakan adalah library research dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui pengkajian berbagai sumber pustaka berupa jurnal, buku, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan Tarikh Tasyri'. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan hukum Islam pada masa Rasulullah SAW bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah serta berlangsung secara bertahap sesuai kondisi masyarakat. Pada periode Makkah, tasyri' lebih berfokus pada penanaman aqidah, penguatan tauhid, dan pembinaan akhlak. Sementara itu, pada periode Madinah hukum Islam berkembang lebih luas mencakup aspek ibadah, muamalah, sosial, politik, dan pidana. Selain itu, tasyri' Islam pada masa Rasulullah SAW memiliki karakteristik fleksibel, bertahap, dan mengutamakan kemaslahatan umat. Dengan demikian, kajian mengenai Tarikh Tasyri' penting dipahami untuk mengetahui proses pembentukan hukum Islam secara komprehensif dan kontekstual.

A B S T R A C T

Islamic tasyri' during the time of Prophet Muhammad SAW was the initial phase in the formation of Islamic law which later became the foundation for the development of Islamic sharia in subsequent periods. This study aims to examine the process of the formation of Islamic law during the Prophet's era and to understand the characteristics of Islamic tasyri' in the Meccan and Medinan periods. The research method used is library research with a descriptive-analytical approach through the study of journals, books, and scientific articles related to Tarikh Tasyri'. The results of this study indicate that the formation of Islamic law during the Prophet's period was based on the Qur'an and Sunnah and was implemented gradually according to social conditions. In the Meccan period, Islamic tasyri' focused on strengthening faith, monotheism, and moral development. Meanwhile, during the Medinan period, Islamic law developed more broadly covering aspects of worship, social relations, politics, and criminal law. In addition, Islamic tasyri' during the Prophet's era was characterized by flexibility, gradual implementation, and prioritizing public benefit. Therefore, the study of Tarikh Tasyri' is important in understanding the formation of Islamic law comprehensively and contextually.

Pendahuluan

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang menjadi pedoman hidup umat Muslim dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dalam proses pembentukannya, hukum Islam berkembang secara bertahap sesuai kondisi sosial masyarakat yang dikenal

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

dengan istilah tasyri'. Proses tasyri' memiliki kedudukan penting dalam sejarah Islam karena menjadi dasar terbentuknya syariat yang menjadi pedoman umat islam hingga saat ini.Perkembangan hukum Islam pada masa Rasulullah SAW menjadi fase paling penting dalam sejarah tasyri'. Pada masa ini, seluruh ketentuan hukum bersumber langsung dari wahyu Allah SWT yang disampaikan melalui Al-Qur'an serta dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui sunnah. Pembentukan hukum Islam tidak dilakukan secara sekaligus, melainkan melalui tahapan-tahapan tertentu agar masyarakat Arab pada masa itu mampu menerima ajaran Islam dengan baik. Masyarakat Arab pra-Islam pada saat itu masih dipengaruhi tradisi jahiliyah seperti penyembahan berhala, perjudian, perzinaan, serta kebiasaan meminum khamar. Oleh sebab itu, Islam hadir dengan metode pembentukan hukum yang bertahap dan menyesuaikan kondisi masyarakat (Ali, 2013).

Penerapan hukum Islam secara bertahap menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki sifat fleksibel dan memperhatikan keadaan sosial masyarakat. Salah satu bentuk penerapan tersebut dapat dilihat dalam proses pengharaman khamar dan riba yang dilakukan melalui beberapa tahapan sampai masyarakat benar-benar siap meninggalkannya. Selain itu, pada periode Makkah fokus utama tasyri' diarahkan pada penguatan akidah dan pembinaan akhlak, sedangkan pada periode Madinah hukum Islam mulai berkembang ke berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, muamalah, pidana, dan sosial kemasyarakatan (Ali, 2013). Dengan demikian, mempelajari perkembangan hukum Islam pada masa Rasulullah SAW sangat penting untuk memahami proses terbentuknya syariat Islam secara menyeluruh. Selain menjadi dasar dalam memahami hukum Islam, kajian tentang tasyri' juga memberikan pemahaman bahwa syariat Islam berkembang dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan hukum Islam pada masa Rasulullah SAW serta bentuk penerapan tasyri' dalam kehidupan masyarakat Islam pada masa awal perkembangan Islam.

Pembahasan

Pengertian tarikh tasyri'

Secara etimologis, istilah Tarikh Tasyri' terdiri dari dua kata, yaitu tarikh dan tasyri'. Kata tarikh berasal dari bahasa Arab ta'rikh yang berarti penentuan waktu terjadinya suatu peristiwa. Dalam perkembangannya, istilah ini tidak hanya digunakan untuk menunjukkan waktu, tetapi juga mencakup berbagai peristiwa dan keadaan yang berkaitan dengan suatu kejadian sejarah. Sementara itu, kata tasyri' berasal dari akar kata syara'a yang memiliki makna menetapkan jalan atau aturan yang jelas bagi kehidupan manusia.Dalam kajian bahasa Arab, kata syari'ah dipahami sebagai jalan yang lurus dan benar yang menjadi pedoman hidup manusia. Al-Raghib Al-Isfahani menjelaskan bahwa syari'ah merupakan jalan ilahi yang menjadi petunjuk bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, syariat dipahami sebagai aturan yang ditetapkan Allah SWT demi mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Secara terminologis, tasyri' diartikan sebagai proses pembentukan dan penetapan hukum Islam yang bersumber dari Allah SWT melalui Rasulullah SAW. Dalam kajian Tarikh Tasyri', pembahasan tidak hanya mencakup hukum Islam itu sendiri, tetapi juga sejarah perkembangan, penerapan, serta dinamika pembentukan hukum Islam dalam kehidupan umat Muslim. Selain itu, Tarikh Tasyri' juga membahas perkembangan ijtihad para ulama, proses pembentukan hukum, hingga pengaruh sosial dan budaya terhadap perkembangan hukum Islam dari masa ke masa (Al Faruq et al., 2024).Syariat dipahami sebagai aturan yang ditetapkan Allah SWT sebagai pedoman hidup manusia, sedangkan tasyri' merupakan proses pembentukan hukum tersebut. Oleh karena itu, tasyri' pada masa Rasulullah SAW menjadi fase penting dalam sejarah hukum Islam karena seluruh ketentuan hukum bersumber langsung dari wahyu Allah SWT yang disampaikan melalui Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Dengan memahami Tarikh Tasyri', umat Islam dapat mengetahui latar belakang pembentukan suatu hukum, proses perkembangan syariat Islam, serta hikmah di balik penetapan hukum Islam secara bertahap.

Tasyri' Islam pada Masa Rasulullah SAW

Masa Rasulullah SAW merupakan periode awal pembentukan hukum Islam yang menjadi dasar bagi perkembangan syariat Islam pada masa-masa berikutnya. Pada periode ini, sumber utama hukum Islam berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman utama yang memuat ketentuan tentang aqidah, ibadah, akhlak, serta aturan kehidupan sosial masyarakat. Adapun Sunnah Rasulullah SAW berperan sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum sehingga hukum Islam dapat dipahami dan diterapkan dengan lebih jelas oleh umat Islam.Selain sebagai penyampai wahyu, Rasulullah SAW juga memiliki kedudukan sebagai pemimpin umat dan hakim dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Setiap permasalahan yang muncul diselesaikan berdasarkan wahyu Allah SWT maupun melalui perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, tasyri' pada masa Rasulullah SAW memiliki sifat yang dinamis dan mampu menyesuaikan kondisi sosial masyarakat pada saat itu (Al Faruq et al., 2024).

Pembentukan hukum Islam pada masa Rasulullah SAW berlangsung secara bertahap atau dikenal dengan istilah tadarruj fi al-tasyri'. Metode ini dilakukan agar masyarakat dapat menerima dan menjalankan syariat Islam secara perlahan tanpa merasa terbebani. Salah satu contohnya adalah proses pengharaman khamar yang dilakukan melalui beberapa tahapan hingga akhirnya diharamkan secara keseluruhan. Hal tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam memperhatikan kesiapan serta kondisi masyarakat dalam menerima suatu ketentuan hukum (Hamdan, 2013).Secara umum, tasyri' pada masa Rasulullah SAW terbagi menjadi dua periode, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Pada fase Makkah, dakwah Rasulullah SAW lebih berfokus pada penguatan aqidah, pembinaan keimanan, dan pembentukan akhlak umat Islam. Sementara itu, pada fase Madinah, hukum Islam berkembang lebih luas mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti ibadah, muamalah, sosial, politik, hingga pidana.masa tasyri' pada periode Rasulullah SAW berlangsung sejak diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai rasul hingga wafatnya beliau, yaitu sekitar dua puluh tiga tahun, dan menjadi fondasi utama bagi perkembangan hukum Islam pada masa-masa berikutnya (Khallaf, t.t.).Dengan demikian, masa Rasulullah SAW menjadi fase penting dalam sejarah tasyri'

Islam karena seluruh ketentuan hukum bersumber langsung dari wahyu Allah SWT dan penjelasan Rasulullah SAW. Periode ini juga menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki sifat yang bertahap, dinamis, dan mampu menyesuaikan kebutuhan umat manusia pada setiap keadaan.

Periode Tasyri Masa Rasulullah SAW

Periode Tasyri' masa Rasulullah SAW di bagi menjadi 2

Periode Makkah

Periode Makkah berlangsung sejak Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi hingga hijrah ke Madinah, yaitu selama kurang lebih tiga belas tahun (Jabir Al Ikhwan, 2026). Pada fase ini, proses tasyri' Islam lebih berfokus pada pembinaan aqidah, penguatan tauhid, serta pembentukan akhlak masyarakat Arab yang pada saat itu masih dipengaruhi oleh tradisi jahiliyah seperti penyembahan berhala, ketidakadilan sosial, dan kerusakan moral.Ayat-ayat Al-Qur'an yang turun pada periode Makkah sebagian besar membahas tentang keimanan kepada Allah SWT, hari akhir, pahala dan dosa, serta pembentukan akhlak mulia. Oleh karena itu, dakwah Rasulullah SAW pada fase ini lebih menekankan perbaikan keyakinan dan moral masyarakat sebelum diterapkannya hukum-hukum syariat secara rinci. Penanaman aqidah yang kuat menjadi dasar utama agar umat Islam memiliki kesiapan dalam menerima berbagai ketentuan hukum Islam pada periode berikutnya.

Selain menanamkan keimanan, Al-Qur'an juga membimbing masyarakat agar memiliki akhlak yang baik, seperti bersikap jujur, amanah, adil, menepati janji, dan saling tolong-menolong dalam kebaikan. Di sisi lain, Al-Qur'an melarang berbagai perilaku tercela seperti berdusta, menipu, berbuat zalim, dan tindakan lain yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran Islam.Pada periode Makkah, hukum-hukum syariat belum diturunkan secara lengkap karena kondisi masyarakat belum siap menerima aturan yang bersifat kompleks. Oleh sebab itu, proses penetapan hukum dilakukan secara bertahap atau dikenal dengan istilah tadarruj fi al-tasyri'. Hamdan (2013) menjelaskan bahwa penurunan Al-Qur'an secara bertahap bertujuan untuk memperkuat hati umat Islam dan memudahkan mereka dalam memahami serta mengamalkan syariat Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam memperhatikan kondisi sosial masyarakat sehingga ajaran Islam dapat diterima dan diterapkan secara perlahan.

Periode Madinah

Periode Madinah dimulai sejak Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah hingga wafatnya beliau, yaitu sekitar sepuluh tahun. Pada fase ini, kondisi umat Islam sudah lebih stabil karena telah terbentuk masyarakat Islam yang terorganisasi. Oleh karena itu, proses tasyri' Islam pada periode Madinah lebih menitikberatkan pada pembentukan dan penerapan hukum-hukum praktis dalam kehidupan masyarakat.Jika pada periode Makkah fokus utama dakwah adalah penguatan aqidah dan akhlak, maka pada periode Madinah hukum Islam mulai berkembang lebih luas mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti ibadah, muamalah, keluarga, pidana, politik, hingga hubungan sosial antarumat beragama. Rasulullah SAW juga membangun sistem pemerintahan Islam dan

menetapkan aturan sosial untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan adil.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang turun pada periode Madinah banyak membahas ketentuan hukum secara lebih rinci sebagai jawaban atas berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat Muslim. Pada fase ini pula diturunkan hukum-hukum mengenai zakat, puasa, haji, warisan, pernikahan, talak, muamalah, serta hukum pidana. Kesempurnaan syariat Islam ditegaskan dalam firman Allah SWT pada Surah Al-Maidah ayat 3 yang menjelaskan bahwa agama Islam telah disempurnakan bagi umat manusia.Menurut Darmawan et al. (2025), perkembangan hukum Islam pada periode Madinah menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga mengatur kehidupan sosial dan kemasyarakatan secara menyeluruh. Penerapan hukum secara bertahap juga tetap dilakukan pada periode ini, seperti dalam proses pengharaman khamar dan penerapan hukum sosial lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat fleksibel dan mempertimbangkan kondisi masyarakat dalam penerapannya (Hamdan, 2013).Dengan demikian, periode Madinah menjadi fase penyempurnaan tasyri' Islam karena pada masa ini hukum Islam berkembang secara lebih luas dan terstruktur untuk mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia

Karakteristik Tasyri' pada Masa Rasulullah SAW

Tasyri' Islam pada masa Rasulullah SAW memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan perkembangan hukum Islam pada masa-masa berikutnya. Hal tersebut dikarenakan seluruh ketentuan hukum pada periode ini bersumber langsung dari wahyu Allah SWT melalui Al-Qur'an dan penjelasan Rasulullah SAW melalui Sunnah. Oleh karena itu, masa Rasulullah SAW menjadi fondasi utama dalam pembentukan syariat Islam.Salah satu karakteristik utama tasyri' pada masa Rasulullah SAW adalah bersifat bertahap (tadarruj fi al-tasyri'). Penetapan hukum dilakukan secara perlahan sesuai kondisi dan kesiapan masyarakat agar syariat Islam dapat diterima serta diamalkan dengan baik oleh umat Islam. Salah satu contoh penerapan konsep tadarruj dapat dilihat dalam proses pengharaman khamar yang dilakukan melalui beberapa tahapan hingga akhirnya diharamkan secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam memperhatikan kondisi sosial masyarakat dalam proses penerapan hukum (Hamdan, 2013).

Selain itu, tasyri' Islam pada masa Rasulullah SAW juga memiliki sifat fleksibel dan mengutamakan kemaslahatan umat. Hukum Islam berkembang berdasarkan kebutuhan serta kondisi sosial masyarakat pada saat itu sehingga syariat Islam dapat diterapkan secara relevan dalam kehidupan umat Muslim. Menurut Al Faruq et al. (2024), perkembangan hukum Islam pada masa Rasulullah SAW menunjukkan bahwa syariat Islam tidak bersifat kaku, melainkan mampu menyesuaikan perkembangan kehidupan masyarakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.Karakteristik lain dari tasyri' pada masa Rasulullah SAW adalah adanya keseimbangan antara aspek ibadah dan muamalah. Syariat Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga mengatur hubungan antarmanusia dalam kehidupan sosial, ekonomi, keluarga, dan politik. Dengan demikian, hukum Islam pada masa Rasulullah SAW hadir sebagai pedoman hidup yang menyeluruh bagi umat manusia.Berdasarkan karakteristik

tersebut, dapat dipahami bahwa tasyri' Islam pada masa Rasulullah SAW memiliki peran penting dalam membentuk dasar-dasar hukum Islam yang kemudian berkembang pada masa sahabat, tabi'in, hingga lahirnya berbagai mazhab fiqih. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap karakteristik tasyri' menjadi hal penting dalam memahami perkembangan hukum Islam secara komprehensif dan kontekstual.

Kesimpulan

Tasyri' Islam pada masa Rasulullah SAW merupakan fase awal pembentukan hukum Islam yang menjadi dasar perkembangan syariat Islam pada masa-masa berikutnya. Pada periode ini, hukum Islam bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW yang berfungsi sebagai pedoman hidup umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan.Periode tasyri' pada masa Rasulullah SAW terbagi menjadi dua fase, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Pada periode Makkah, dakwah Rasulullah SAW lebih berfokus pada penanaman aqidah, penguatan tauhid, dan pembinaan akhlak masyarakat. Sementara itu, pada periode Madinah hukum Islam berkembang lebih luas mencakup aspek ibadah, muamalah, sosial, politik, keluarga, hingga pidana.Selain itu, tasyri' Islam pada masa Rasulullah SAW memiliki karakteristik bersifat bertahap (tadarruj), fleksibel, dan mengutamakan kemaslahatan umat sesuai kondisi masyarakat pada saat itu. Dengan memahami sejarah tasyri' Islam, umat Islam dapat mengetahui proses pembentukan hukum Islam serta hikmah di balik penetapan syariat Islam secara komprehensif dan kontekstual.

Saran

Kajian mengenai Tarikh Tasyri' perlu terus dikembangkan agar umat Islam memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai sejarah pembentukan hukum Islam pada masa Rasulullah SAW. Selain itu, pembelajaran tentang tasyri' Islam diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek historis, tetapi juga dikaitkan dengan perkembangan persoalan hukum kontemporer sehingga hukum Islam dapat dipahami secara kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman.Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat mengkaji perkembangan tasyri' Islam pada masa sahabat dan imam mazhab agar pemahaman mengenai sejarah perkembangan hukum Islam menjadi lebih luas dan komprehensif.

Daftar Pustaka

Azmi. (2016). Sumber Hukum Islam dan Kedudukan Al-Qur'an serta Sunnah dalam Tasyri' Islam. (n.d.).

Darmawan, A., Ikhrom, D. J., Negoro, G. S., & Al Faruq, U. (2025). "Urgensi Mempelajari Tarikh Tasyri' dalam Memahami Hukum Islam secara Komprehensif." AKHLAK: Jurnal Pendidikan Agama dan Etika, 2(3), 266–273. https://repository.uin-malang.ac.id/24134/?utm_source=

Faruq, Umar Al, Kresna Hibatullah Panji Pangestu, Az Zahra D.G., and Fatihatun Hasanah Faujiah. "Tarikh Tasyri': Definisi, Perjalanan Sejarah, Dan Urgensinya." Relinesia:

Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia 3, no. 2 (2024): 95–100. https://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia/article/view/1885/1751.

Gusmiantoro. (2021). Perkembangan Hukum Islam pada Masa Rasulullah SAW.

Hamdan, A. (2013). Tanjim al-Quran wa Tadrij at-Tasyri': Dirasah Tahiliyyah Waqi'iyyah Haul at-Tadrij fi at-Tasyri' Baina al-Quran al-Karim. De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, 5(2). https://repository.uin-malang.ac.id/1052/

Khallaf, A. W. (t.t.). Tarikh al-Tasyri' al-Islami. Kairo: Dar al-Qalam

Mahrus. (2023). Kajian Sunnah dalam Perspektif Ahli Fiqih, Ushul, dan Hadis.

Umar Al Faruq et al., "Tarikh Tasyri': Definisi, Perjalanan Sejarah, Dan Urgensinya," Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia 3, no. 2 (2024): 96, https://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia/article/view/1885/1751.